



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 192/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIBODAS KECAMATAN BOJONGGENTENG  
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cibodas Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cibodas Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIBODAS KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cibodas Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 14 November 2020  
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIBODAS,

Ttd.

(IRMAN SULAEMAN)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR : 192/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA CIBODAS KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIBODAS  
KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IWAN MULYANA, S.Pd	LAKI-LAKI	KP. PAKUWON RT 01 RW 01
2.	IMAN SULAIMAN, S.Pd.I	LAKI-LAKI	KP. PAKUWON RT 01 RW 01
3.	MELI SITI FAUZIAH	PEREMPUAN	KP. KEBONJATI RT 02 RW 01
4.	FAUZAN ARDI	LAKI-LAKI	KP. PAKUWON RT 01 RW 01
5.	AWALUDIN	LAKI-LAKI	KP. PAKUWON RT 01 RW 01
6.	ASEP SURYADI	LAKI-LAKI	KP. PAKUWON RT 01 RW 01
7.	PIRMAN MAULANA	LAKI-LAKI	KP. PAKUWON RT 01 RW 01

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDIN KAMALUDIN	LAKI-LAKI	KP. MANGROD RT 04 RW 01
2.	SULASTRI	PEREMPUAN	KP. MANGROD RT 03 RW 01
3.	HOERIAH	PEREMPUAN	KP. MANGROD RT 04 RW 01
4.	ABDUL RAHMAN	LAKI-LAKI	KP. MANGROD RT 04 RW 01
5.	DEDE SOLEHUDIN	LAKI-LAKI	KP. MANGROD RT 04 RW 01
6.	SOLIHUDIN	LAKI-LAKI	KP. MANGROD RT 04 RW 01
7.	UCE SIHABUDIN	LAKI-LAKI	KP. MANGROD RT 03 RW 01

**C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI NISRINA AWALIAH	PEREMPUAN	KP. PAKUWON RT 05 RW 01
2.	TUTI ALAWIAH	PEREMPUAN	KP PAKUWON RT 05 RW 01
3.	UJANG NURDIN	LAKI-LAKI	KP PAKUWON RT 05 RW 01
4.	DEDEN SURYATMAN	LAKI-LAKI	KP.PAMATUTAN RT.06
5.	RIKI HIDAYAT	LAKI-LAKI	RW.01
6.	KURNIAWATI	PEREMPUAN	KP PAKUWON RT 05 RW 01
7.	AUH SAHURI	LAKI-LAKI	KP.PAMATUTAN RT 06 RW 01 KP PAKUWON RT 05 RW 01

**D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDAR SUHENDAR	LAKI-LAKI	KP. PAKUWON RT 08 RW 02
2.	UJANG SAEPULOH	LAKI-LAKI	KP. PAKUWON RT 07 RW 01
3.	GITA FITRI FEBRYANI	PEREMPUAN	KP. PAKUWON RT. 07 RW.
4.	RAKA NOPAN KURNIAWAN	LAKI-LAKI	01
5.	RIVAL RINALDI	LAKI-LAKI	KP. PAKUWON RT 07/RW
6.	CECEP SARIF	LAKI-LAKI	01
7.	ABDUROHMAN MULYADI	LAKI-LAKI	KP PAKUWON RT 08 RW 02 KP PAKUWON RT 08 RW 02 KP PAKUWON RT 08 RW 02

**E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP HERMAN	LAKI-LAKI	KP. PAKUWON RT 09 RW 02
2.	ANDRIAWAN	LAKI-LAKI	KP. PAKUWON RT. 009/002
3.	RIDWAN SUBARCAH	LAKI-LAKI	KP.PAKUWON RT.09/02
4.	HARUN TARUNA, S.H	LAKI-LAKI	KP.PAKUWON RT.09/02
5.	RANGGA MALIK	PEREMPUAN	KP.PAKUWON RT.09/02
6.	NENENG SRI MULYATI	LAKI-LAKI	KP. PAKUWON RT 09 RW 01
7.	RISMAN	PEREMPUAN	KP.PAKUWON RT.09/02

**F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENI SRI SUKMAYANI	PEREMPUAN	KP. LEMBUR SAWAH 09/03
2.	ARIS ARIYADI	LAKI-LAKI	Kp. Lembur sawah RT 10/02
3.	HAMDANI LUBIS	LAKI-LAKI	KP. LEMBUR SAWAH RT 010/02
4.	OPI TINI NURHAYATI	PEREMPUAN	KP. LEMBUR SAWAH RT 010/002
5.	ABDUL WAHAB	LAKI-LAKI	KP. LEMBUR SAWAH RT 010/002
6.	SAHABUDIN	PEREMPUAN	KP. LEMBUR SAWAH RT 010/02
7.	RIANTI PRATINIA	PEREMPUAN	KP. LEMBUR SAWAH RT 010/02

**G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENENG EVA	PEREMPUAN	KP. LEMBUR SAWAH RT 12/02
2.	SITI NURHAYATI	PEREMPUAN	KP LEMBURSAWAH RT 12/02
3.	HUMAEDI	LAKI-LAKI	KP LEMBURSAWAH RT 11/02
4.	EKA RAHAWATI	PEREMPUAN	KP LEMBURSAWAH RT 12/02
5.	NENG KURNIASARI	PEREMPUAN	KP LEMBURSAWAH RT 12/02
6.	ERWIN NASRUL	LAKI-LAKI	KP LEMBURSAWAH RT 12/02
7.	DITA RATNASARI	PEREMPUAN	KP LEMBURSAWAH RT 11/02

**H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MEMEY MELIANA	PEREMPUAN	KP. LIMBANGAN RT 013 RW 03
2.	ADI SAEPUL HAMDI	LAKI-LAKI	KP. LIMBANGAN RT 014 RW 03
3.	RAHMAT HIDAYAT	LAKI-LAKI	KP. LIMBANGAN RT 013 RW 03
4.	LASMIATI	PEREMPUAN	KP. LIMBANGAN RT 014 RW 03
5.	SABDA NURSEHA	LAKI-LAKI	KP. LIMBANGAN RT 014 RW 03
6.	IIZ ZAENAL MUSTOPA	LAKI-LAKI	KP. LIMBANGAN RT 013 RW 03
7.	RIDA TULJANNAH	PEREMPUAN	KP. LIMBANGAN RT 013 RW 03

**I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIZ MULYA LESTARI	PEREMPUAN	KP. BOJONG KOPI RT 16/ 03
2.	RIZQI HIDAYAT	LAKI-LAKI	KP. BOJONGKOPI RT. 16/ 03
3.	ASEP SAEPUL BAHRI	LAKI-LAKI	KP. BOJONGKOPI RT 16/03
4.	ACENG SOBANDI	LAKI-LAKI	KP. BOJONGKOPI RT 16/03
5.	DEUDEU LAILAH	PEREMPUAN	KP. BOJONGKOPI RT 15/03
6.	CEPI SARIP HIDAYAT	LAKI-LAKI	KP. BOJONGKOPI RT 16/03
7.	NU'MAN YASIRI	LAKI-LAKI	KP. LIMBANGAN RT 13/02

**J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDIN SA'ADUDIN	LAKI-LAKI	KP. CIBODAS RT 018 RW 04
2.	UJANG YUSUP	Laki laki	KP. CIBODAS RT 018 RW 04
3.	AANG GOZALI	LAKI-LAKI	KP. CIBODAS RT. 18/04
4.	HASANUDIN	LAKI-LAKI	KP. CIBODAS RT 014 RW 03
5.	MISRI	LAKI-LAKI	KP. CIBODAS RT 018 RW 04
6.	U. ABIDIN	LAKI-LAKI	KP. CIBODAS RT 018 RW 04
7.	DEDE MAULANA YUSUF	LAKI-LAKI	KP. CIBODAS RT 018 RW 04

**K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRI RISWANDI	LAKI-LAKI	KP.KALAPACARANG RT.019/04
2.	YOYO	PEREMPUAN	KP.KALAPACARANG RT.019/04
3.	RIDWAN ADIE	LAKI-LAKI	KP. KALAPACARANG RT.019/04
4.	MURSYID	PEREMPUAN	KP.KALAPACARANG RT.019/04
5.	NENG ANI SUMYATI	LAKI-LAKI	KP.KALAPACARANG RT.019/04
6.	ROHYUDIN	LAKI-LAKI	KP.KALAPACARANG RT.019/04
7.	IRWANSYAH	LAKI-LAKI	KP.KALAPACARANG RT.019/04

**L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAEMINA	PEREMPUAN	KP.KALAPACARANG RT 20/04
2.	ENDEN HASAN	LAKI-LAKI	KP. KALAPACARANG RT 017/04
3.	SITI MASPUPAH	PEREMPUAN	KP. KALAPA CARANG 021/04
4.	AGUS KUSYADI	LAKI-LAKI	KP.KALAPACARANG 021/04
5.	JUJUN JUNAEDI	LAKI-LAKI	KP. KALAPACARANG RT. 021/04
6.	MAULANA SIDIQ AL-ALAWI	LAKI-LAKI	KP. KALAPACARAN, RT 020/04
7.	SHELLY WAHYUNI	PEREMPUAN	KP KALAPACARANG RT.021/04

**M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISMAT RAHMATULLAH	LAKI-LAKI	KP. CIPANENGAH RT 022/ 04
2.	DEDE ROHMANIAH	PEREMPUAN	KP. DEPOK RT 23/04
3.	AENIYAH	PEREMPUAN	KP. DEPOK RT 23/04
4.	RIDWANULLOH	LAKI-LAKI	KP. DEPOK RT 23/04
5.	DENDI SUHENDAR	LAKI-LAKI	KP. DEPOK RT 23/04
6.	NURAMALIAH	PEREMPUAN	KP. CIPANENGAH RT 022/04
7.	DENI	LAKI-LAKI	KP. CIPANENGAH RT 022/04

**N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENENG NURAENI	PEREMPUAN	KP. BOJONG KOPI RT 024/05
2.	ENCE HAKILLAH	LAKI-LAKI	KP. BOJONGKOPI RT 24/05
3.	RINRIN AFRIANTI H	PEREMPUAN	KP. BOJONG KOPI RT.24/05
4.	M. PAHMI ABDILLAH	LAKI-LAKI	KP BOJONGKOPI RT.024/05
5.	TEDI IRAWAN	LAKI-LAKI	KP BOJONGKOPI RT 24/05
6.	NYAI ROHMAH	PEREMPUAN	KP. BOJONGKOPI RT. 024/05
7.	SEPTIA INTAN PERTIWI	PEREMPUAN	KP BOJONGKOPI RT 24/ 05

**O. Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) 15**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUNADI HASAN DINANJAR	LAKI-LAKI	KP. TAPOS RT 25/05
2.	INDRA ILHAMSyah	LAKI-LAKI	KP.TAPOS RT/RW 026/005
3.	NENG WITARSIH	PEREMPUAN	KP. TAPOS RT 026 RW 005
4.	DEDEN KURNIADIN	LAKI-LAKI	KP. TAPOS RT 025 RW 005
5.	HALWAN SAFARI	LAKI-LAKI	KP. TAPOS RT 025 RW 005
6.	SULAEMAN	LAKI-LAKI	KP. TAPOS RT 026 RW 005
7.	ABDUL HIKAM	LAKI-LAKI	KP. TAPOS RT 026 RW 006

**P. Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) 16**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIYAN SUPRIADI	LAKI-LAKI	KP TAPOS RT 25/05
2.	LUKMANUL HAKIM	LAKI-LAKI	KP. TAPOS RT 025 RW 05
3.	ENDAN SETIAWAN	LAKI-LAKI	KP. TAPOS. RT.27/05
4.	OLEH	LAKI-LAKI	KP. TAPOS RT . 28/05
5.	HELMI AHMADI	LAKI-LAKI	KP. TAPOS RT 025 RW 05
6.	YANTO HARYADI	LAKI-LAKI	KP. TAPOS RT 025 RW 05
7.	ANISA SRI MULYATI	PEREMPUAN	KP. TAPOS RT. 29 RW. 05

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIBODAS,

Ttd.

(IRMAN SULAEMAN)

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

